

**INKLUSIF : JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN
EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

Journal homepage : www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif

**MENGEMBALIKAN EKSISTENSI HUKUM BISNIS DAN EKONOMI KERAKYATAN
UNTUK MEMAJUKAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA DI TENGAH ERA NEO-
GLOBALISASI DAN SOSIALISME DEMOKRATIK (SOSDEM)**

Wasman* Abdul Fatakh Rabith Madah khulaili Harsya*****

Dosen Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon * Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon Dosen
IAIN Syekh Nurjati Cirebon*****

Email: wasman1959@gmail.com* abdulfatakh14@gmail.com** ra-rasya@yahoo.com***

Artikel info:

Received:
Februari 2022
Accepted:
Februari 2022
Available online:
Juni 2022

ABSTRAK

Sistem bisnis dan ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang menjadi sebuah roh dan asas ekonomi kerakyatan di Indonesia, bukan saja sebagai sebuah kawan tidur yang memberikan kenyamanan mimpi buat mereka yang menjadi raksasa ekonomi kapitalisme, yang merongrong civil of society and Indonesia state of country, menjadi lebih sengsara, kalau hal ini terjadi berarti dalam menjalankan sebuah roda ekonomi syariah, misalnya perbankan syariah, hanya sebatas logo dan pura-pura syariah, ini akan menjadi pendustaan terhadap Islam dan Al-Qur'an, maka secara tidak langsung Islam di Indonesia atau Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional belum memaksimalkan pengawasan dan pembangunan mentalitas yang revolusioner terhadap Ekonomi Syariah, dalam berbangsa dan bernegara Indonesia. Untuk Mengembalikan eksistensi hukum ekonomi dan bisnis kerakyatan untuk memajukan ekonomi syariah di indonesia di tengah era neo-globalisasi dan sosialisme demokratik (sosdem) yaitu Membumikan Prinsip Syariah dalam Bisnis dan Perekonomian Syariah, dengan melakukan Pendidikan bisnis dan Ekonomi Syariah Yang berprespektif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan atau sebaliknya, dalam kondisi yang diselimuti ketakutan ekonomi raksasa yaitu Kekuatan Ekonomi Neo Globalisasi ditandai Karakter Kapitalistik oleh kapitalisme tersebut, sehingga mengalami keterhambatan yang sangat mendasar sekali terhadap penciptaan ekonomi syariah yang sesungguhnya yang berdasarkan prinsip Syariah (Al-Qur'an dan Hadits) yang menolak Modal Tunggal dan Riba, artinya Islam mengedepankan Modal alaqah (modal Persatuan), dalam penerapannya di lapangan ini terglincir dan terbawa pada arus perekonomian Syariah yang sedikit banyanya dikendalikan kekuatan Arus deras nya Ekonomi Kapitalisme Internasional dan nasional salah satunya permodalan Tunggal atau Perseroan Terbatas, yang dikuasai para komisaris dan pemegang saham yang berangkat bukan modal milik Umat melainkan memiliki pemodal-pemodal secara pribadi dan dalam membuat kepastian hukumnya mendapat tekanan itervensi dari mereka, yang memiliki

karakter ekspansi, akumulasi dan eksploitasi. Salah satunya ini merupakan Strategi mereka, dalam kondisi Ekonomi Neo-Kapitalisme Globalisasi yang sedang terancam runtuh, sehingga berevolusi, sehingga Kekuatan Ekonomi kerakyatan atau membunuh Civil Society Of Ekonomi Power Islamic (kekuatan ekonomi Islam kerakyatan) berprinsip Al-Qur'an dan Hadits dalam bingkai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 belum terbukti sebagai kekuatan Ekonomi Rakyat Indonesia yang di Idealkan, maka salah satunya sebagai solusi yang mendasar yaitu dengan melakukan perlawanan dan pembangunan bisnis dan ekonomi sektor Kerakyatan dengan mendasarkan Prinsip Syariah yang dijiwai Kesadaran Menghidupkan Al-Qur'an dan Hadits (Keadilan dan Kejujuran) dan kebangsaan Nasionalisme, dalam proses melakukan Revolusi Ekonomi Syariah yang Sempurna, dapat menghancurkan kekuatan praktek kekuatan ekonomi Neo Globalisasi, dan didukung oleh sarana InfraStruktur dan Supra Struktur dan Kualitas Sumber Daya Masyarakat umumnya Khususnya Umat Muslim Indonesia melalui Menumbuhkan Bisnis dan Ekonomi Syariah Mikro yang modalnya itu terlahir dari kesadaran Umat Islam yaitu dari baitul mal yang dibangun, sebagai kesadaran awal dari terlahirnya atau embrio Ekonomi Syariah yang konsisten dan menolak kooperatif kapitalisme. Maka perekonomian Indonesia dengan perekonomian syariah tersebut dapat melahirkan Sosio-Ekonomi dan Sosio-Politik Nasional, mendapatkan berkah Al-Qur'an dan Syafaat Nabi Muhammad, Saw, dan terhindar dari Subhat.

Keyword: Hukum Bisnis dan Ekonomi Syariah, Ekonomi Kerakyatan dan Kapitalisme Neo Globalisasi, Sosiologi demokratik

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dan Kondisi perekonomian di Indonesia di tengah Krisis Moneter Ekonomi, membuat masyarakat Indonesia sangat terpuruk dalam pencaharian nafkah. Krisis moneter semenjak Tahun 1998 berdampak pada kebijakan era Pemerintahan sekarang. Dalam sejarah ekonomi di Indonesia, sebelum kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia menganut sistem perekonomian yang terlahir dari Syariat Islam dan Nasionalisme yaitu ekonomi adat secara kekeluargaan, yaitu gotong royong antar sesamanya.

Kemudian setelah terbentuknya konstitusi negara Republik Indonesia, menganut Sistem Perekonomian Kerakyatan yang berasaskan Ideologi Pancasila. Ekonomi yang berasaskan Pancasila, melahirkan sebuah perlawanan terhadap kekuatan perekonomian raksasa di dunia yaitu sistem perekonomian Kapitalisme, yang dianut oleh bangsa Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jepang dan Sekutu, bahkan Imperialisme Belanda melakukan Penjajahan di Indonesia dengan kekuatan sistem perekonomian yang dibangun sampai kuat di Indonesia sampai ke sektor pedesaan dengan kekuatan Sistem ekonomi kapitalisme. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan sebuah kebiasaan bangsa di Indonesia, yang Notabene masyarakat yang menganut keyakinan beragama Islam dan adat leluhur kekeluargaan yang mengedepankan gotong royong.

Pasca kemerdekaan RI yang di usung Orde Lama, yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Hatta, memimpikan sebuah kekuatan perekonomian yang besar yang didasari dari ekonomi

yang berkedaulatan ekonomi dan kerakyatan, berasaskan Pancasila, dan menentang serta melawan sistem ekonomi kapitalisme juga Imprealisme. Namun dalam perjuangan dan mimpinya bangsa Indonesia tumbang dengan begitu saja, disebabkan masuknya kepntingan internasional yang belum selesai untuk menghancurkan perlawanan rakyat Indonesia, yang terus menolak kapitalisme Internasional dan kapitalisme lokal. Besarnya kepntingan kapitalisme masuk ke Indonesia dari Negara sebrang baik dari eropa maupun Amerika, kepentingan Internasional yaitu sudah jelas raksasa ekonomi yang memiliki prinsip eksploitasi, ekspansi dan akumulasi, tidak lain yaitu ekonomi berbasis kapitalisme dan Imprealisme.

Cara masuknya dengan kekuatan inteljen Internasional, sebagai strategi dan taktis penjajahan Kapitalisme Internasional Pasca Kemerdekaan di Indonesia pada saat Orde Lama yang sangat gencar melakukan konfrontasi dengan negara Barat dan Eropa juga Amerika yang lantang, menolak dan mengutuk Kapitalisme, dan selalu mereka terkalahkan oleh bangsa kita yang kuat dengan kekuatan Ideologi Pancasila dan keyakinan yang mayoritas bangsa kita saat itu mempunyai keyakinan Islam yang salaf dan masih memiliki jiwa kebersamaan. Karakter ekonomi pada saat Orde Lama mengedepankan sebuah kemandirian dan berpijak pada kekuatan Koperasi (Ekonomi kekuatan Kerakyatan), di lihat oleh Barat dan Kapitalisme, kekuatan bangsa kita sebagai ancaman yang berbahaya buat mereka Barat, Eropa dan Kapitalismenya, Sehingga pada tahun 1966an kalau tidak salah, Orde Lama lengser, sebagai upaya awal kehancuran terhadap kekuatan ekonomi kerakyatan, inilah Strategi Kapitalisme untuk mengeksploitasi Indonesia kembali Pasca Orde Lama.

Ekstapeta rezim Orede Baru ke Orde Reformasi, sebuah hal yang masih menjadi mesterius, apakah masih menjadi sebuah strategi taktisnya kekuatan Globalisasi Kapitalisme Internasional dan lokal, untuk melakukan eksploitasi SDM dan SDA di Indonesia yang Melimpah kekayaannya, di tengah ketidak mampuan SDM bangsa Indonesia untuk mengolah sebuah Organisasi Negara Indonesia dan merosotnya nilai-nilai Agama dan Kebangsaan. Walaupun pada Tahun 1992 lahir ekonomi Syariah secara simbolistik, sebelum terjadinya reformasi tahun 1998.

Apakah sistem ekonomi syariah dapat melakukan perlawanan dan revolusi ekonomi yang berprinsip syariah terhadap kekuatan besar Kapitalisme Neo Globalisasi, di tengah runtuhnya ekonomi kerakyatan di Indonesia?, Apakah sebaliknya kekuatan ekonomi syariah simbolistik sebagai sebuah tangga untuk melanggengkan sistem ekonomi kapitalisme di dunia setelah hancurnya kapitalisme pasca runtuhnya WTC di Amerika Serikat?, Apakah kita mempunyai keyakinan Prinsip Ekonomi Islam/Syariah dapat di Implementasikan dengan benar oleh kekuasaan Sumber Daya Musliimin dan Muslimat yang Revolusioner dengan membentuk ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi syariah di Indonesia, sebagai perlawanan terhadap Sistem Kapitalisme Neo-Globalisasi?, kalau ya bisa, bagaimana cara kita melakukan dan menjeluantahkan Ekonomi Syariah dengan Benar dan tidak menyimpang dengan Kitab Suci Al-Qurʿān?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian atau langkah-langkah penelitian ini yang meliputi (Aisyah, 2008): Sifat Penelitian, bersifat deskriptif analisis, ini merupakan penelitian yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan Penelitian, Pendekatan penelitian ini yaitu Penelitian kualitatif (Amiruddin, 2004), maka penelitian ini juga tidak lepas dari kualitatif empirik, yuridis, normatif dan sosiologis (Amiruddin, 2004;209). Sumber Data dan Bahan Penelitian, Sumber data atau bahan Penelitian di dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan sumber data Primer, sekunder (data yang menunjang berkaitan dengan masalah yang diteliti) dan tersier (bahan yang memberikan informasi terhadap badan hukum primer dan badan hukum sekunder) (Soekanto, 2005). Jalannya Penelitian, Agar penelitian melakukan beberapa upaya langkah-langkah sebagai berikut: Editing (Pemeriksaan, Penelitian/ Of a Manuscript), Classifying (Kelompokan), Verifying (Pengecekan Ulang), verifikasi (pengecekan ulang), Analysing (Analisis), Langkah terakhir adalah concluding yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban (Nana, 2000;89). Pengolahan dan Analisa Data, Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisa dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Bisnis, Ekonomi dan Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Syariah

1. Definisi ekonomi Syariah dan karakteristiknya

Bisnis dan Ekonomi Syariah menurut ash Shidiqy adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha kerasi ini mere dibantu oleh alQur'an dan sunaan, akal (ijtihad) dan pengalaman.

Menurut M. A. Mannan ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat ang diilhami oleh nilai-nilai Syariah.

Sehingga dalam perjalanannya menurut mannan berpendapat bahwa ekonomi Syariah merupakan ilmu ekonomi positif dan normative Karena keduanya saling berhubungan dalam membentuk perekonomian yang baik dalam evaluasinya nanti (Mustafa, 2006).

Ada beberapa ciri-ciri dalam ekonomi Syariah yang dapat digunakan sebagai identifikasi (Ahmad, 1999;32):

- a. Ekonomi Syariah merupakan bagia dari sistem Syariah yang menyeluruh
- b. Ekonomi Syariah merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

2. Prinsip Dasar Sistem Bisnis dan Ekonomi Syariah

a. Kebebasan Individu (Heri, 2004)

manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya (Rahman, 1995). Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya (Mahmud, 1985;54).

Kebebasan manusia dalam Syariah didasarkan atas nilai-nilai tauhid suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah (Abul, 1984).

Dengan landasan tersebut manusia dapat semaksimal mungkin melakukan inovasi yang baik, karena dalam nilai-nilai tauhid dan ajaran Islam justru manusia adalah khalifah (wakil) Allah dalam memelihara dunia seisinya, sehingga secara tidak langsung manusia juga diberikan secara penuh untuk memanfaatkan segala potensi sumberdaya alam dengan konsekuensi selalu memelihara alam itu sendiri. Hal ini tentunya berbeda dengan keadaan sekarang ini, bahwa manusia selalu menggunakan potensi SDA tanpa memperhatikan kelangsungan

b. Hak Terhadap Harta

Syariah mengakui hak individu untuk memiliki harta (Rahman, 1995;8). Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan islam. Syariah mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormatinya. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta sekedar titipan Allah (Muhamad,1991).

Artinya: ﴿Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu ; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS.An-nisa:29). Bagi seorang muslim harta merupakan amanah Allah, yang dipercayakan kepada Manusia untuk dijaga dan dipertanggungjawabkan nantinya.

Artinya: ﴿Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Baqarah:29)﴾

Seorang muslim tidak akan menyia-nyiakan amanah tersebut, karena bagi seorang muslim pemberian Allah kepada manusia diyakini mempunyai manfaat (Taqiyudin, 1995).

c. Perbedaan ekonomi dalam batas yang wajar

Syariah mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorangan (Rahman, 1995;8) Karena dapat disadari di dunia ini ada orang yang mampu dan yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Sehingga konsekuensi adanya dana untuk digunakan bersama haruslah ada sebagai penyeimbang dari ketidak samaan ekonomi tersebut.

Zakat merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam menyeimbangkan perekonomian suatu Negara. Dalam zakat telah diatur beberapa ketentuan yang harus dibayarkan meliputi :

- 1) zakat harta
 - a) zakat barang niaga

- b) zakat barang tambang
 - c) zakat profesi
 - d) zakat binatang ternak
 - e) zakat pertanian
- 2) zakat fitrah, yang merupakan kewajiban membayar zakat yang dilakukan ketika bulan suci Ramadan.

ketentuan zakat tersebut di atas semuanya ditujukan bagi orang-orang yang sudah memiliki harta lebih sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam fiqh. Realisasi dari pernyataan bahwa zakat dan bentuk sedekah sunnah yang lain sebagai penyeimbang ekonomi dapat dilihat dari penggunaan dana-dana dari zakat, infaq dan sedekah tersebut, yang pada umumnya digunakan menyantuni orang-orang yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga ketidak samaan ekonomi dari masyarakat tersebut masih dapat diatasi.

Sebagai salah satu ilustrasi dari pemberlakuan zakat, infaq dan sedekah dapat dilihat dari Laporan Keuangan Rumah Zakat Indonesia Nasional Bulan Januari 2006 dengan total penerimaan Rp. 2,218,203,112 sedangkan total penyaluran Rp. 2,224,782,793 (Laporan Keuangan Rumah Zakat,2006). Sehingga dari potensi ini, terlihat bentuk penyeimbangan untuk perekonomian seharusnya sudah dapat diwujudkan apabila terdapat konsolidasi dari seluruh komponen masyarakat dalam ekonomi Syariah dengan baik.

d. Perlindungan dan Jaminan Sosial

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah Negara dan setiap warga Negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masingmasing (Faruq, 2000). Memang menjadi tugas dan tanggungjawab utama bai seuah negar untuk menjamin setiap warga Negara, dalam memenugi kebutuhan sesuai dengan prinsip ②hak untuk hidup (Rahman,1995;141-143).②

Dalam sistem ekonomi Syariah Negara mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Maka Syariah memperhatikan pula masalah pengelolaan harta melalui pengatuna zakat, infaq, sedekah dan sebagainya sebagai saran untuk mendapatkan kehidupan masyarkat yang lebih sejatera (Syed, 1981;85).

Pengaruh-pengaruh sosial dari zakat tampak dari dua segi, yaitu segi pengambilannya dari orang-orang kaya dan segi pemberiannya kepada orang-orang *fakir* (membutuhkan) (Ahmad, 1999; 125).

Dari segi pengambilannya dari orang-orang kaya, otomatis membersihkan mereka dari sifat-sifat kikir dan mendorong mereka membiasakan berkorban dan memberikan keada saudaranya yang tiada mampu. Sedangkan dari segi pemberian zakat kepada mereka yang fakir (membutuhkan), tentu membersihkan jiwa

mereka dari rasa dendam dan hasud, dan menyelamatkan mereka dari berbagai kegoncangan.

Dengan demikian, semakin amanlah orang-orang kaya dari kejahatan-kejahatan si fakir serta terciptanya keamanan dan rasa saling cinta pada seluruh masyarakat.

e. Larangan Menumpuk kekayaan

Secara langsung sistem ekonomi Syariah (sharia) melarang setiap individu dengan alasan apapun menumpuk kekayaan dan tidak mendistribusikannya. Karena akan menghambat jalannya perekonomian suatu Negara. Sehingga seorang muslim mempunyai keharusan untuk mencegah dirinya supaya tidak berlebihan dalam segala hal, dan diantaranya adalah harta.

Artinya: **”Hai orang-orang yang beriman janganlah kami haramkan yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (QS. Al-Maidah:87).**

f. Distribusi Kekayaan

Karena Syariah mencegah terhadap penumpukan harta, maka Syariah sangat mengajurkan kepada para pemeluknya untuk mendistribusikan kekayaan mereka. Sumber daya alam adalah hak manusia yang digunakan manusia untuk kemaslahatan kehidupan mereka, upaya ini akan menjadi masalah, bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkannya melalui ketentuan- ketentuan syariah. Antara satu orang dengan orang lain sudah ditentukan rezekinya oleh Allah, maka usaha untuk melakukan tindakan di luar jalan syariah merupakan perbuatan yang zalim (Heri, 2004;110)

g. Kesejahteraan Individu Masyarakat

Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam Syariah. Masyarakat akan menjadi factor yang dominant dan pengting dalam pembentukan sikap individu (cari rujukan tarbiyah) sehingga karakter individu bana dipengaruhi oleh karakter masarakat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan ada ketika individu-individu itu eksistensinya ada Heri, 2004;111). Maka keterlibatan individu dan masyarakat sangat diperlukan guna membentuk suatu peradaban yang maju, yang di dalamnya terdapat factor ekonomi itu sendiri. dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksanya (QS.Al-Maidah:2).

Artinya: **”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada**

sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

B. Kesamaan Nilai Ekonomi Kerakyatan Yang Terdapat Pada Sistem Ekonomi Islam

Sebelum membahas bentuk konkrit dari *economic welfare* (kesejahteraan ekonomi) dengan ekonomi Syariah / Islam, perlu diketahui terlebih dahulu persamaan karakteristik dari ekonomi Indonesia yaitu ekonomi kerakyatan dengan ekonomi Syariah. karakteristik ekonomi kerakyatan yang berlaku di Indonesia (Syahrudin, Diakses pada 08 januari 2008).

1. Ketuhanan,
2. Kemanusiaan,
3. Persatuan,
4. Musyawarah
5. Dan Keadilan Sosial
6. Karakteristik Ekonomi Syariah (Abdullah, 2004)
7. Bersumber Dari Tuhan Dan Agama
8. Ekonomi Pertengahan Dan Berimbang
9. ekonomi berkecukupan dan berkadilan
10. ekonomi pertumbuhan dan barokah

Dari indentifikasi kedua karakteristik di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari bentuk ekonomi kerakyatan dan ekonomi Syariah pada dasarnya adalah sama, akan tetapi dalam realita yang ada terdapat banyak sekali ketimpangan sosio- ekonomi dalam ekonomi kerakyatan yang selama ini mengadopsi sistem ekonomi sosialis dan kapitalis. Oleh karena itu dasar sistem ekonomi Syariah perlu diperhatikan secara seksama guna mencapai tujuan kesejahteraan rakyat Indonesia. Adapun beberapa instrumen penggerak ekonomi dalam sistem ekonomi Syariah adalah (Abdullah, 2004; 250-272):

1. bagi hasil (*mudharabah*)
2. Pemesanan (*salam*)
3. Gadai (*rahn*)
4. Deposito (*Wadi'ah*)
5. Pinjaman (*Qardh*)

Yang kesemua itu dapat diaplikasikan dalam berbagai transaksi ekonomi mikro ataupun makro, baik di perbankan maupun pada lembaga keuangan yang lain. Selain beberapa instrumen penggerak ekonomi Negara tersebut, ada beberapa instrumen penyeimbang perekonomian yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. Landasan dasar Profit and Lost Sharing
2. Manifestasi Zakat, Infaq dan sedekah

3. Produktifitas Wakaf
4. Intervensi perekonomian dari pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana umum.

C. Dealektika dan Perkembangan Ekonomi Indonesia

Pasca Rezim Orde Baru Soeharto runtuh, yaitu babak Orde Reformasi pada Tahun 1998 istilah *Ekonomi Kerakyatan* menjadi populer sebagai sistem ekonomi yang harus diterapkan di Indonesia, yaitu sistem ekonomi yang demokratis yang melibatkan seluruh kekuatan ekonomi rakyat. Mengapa ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi rakyat atau ekonomi Pancasila? Sebabnya adalah karena kata ekonomi rakyat dianggap berkonotasi komunis seperti di RRC (Republik Rakyat Cina), sedangkan ekonomi Pancasila dianggap telah dilaksanakan selama Orde Baru yang terbukti gagal (Mubyarto, 2008).

Bung Hatta sebagai founding father (Bapak Pendiri) negeri ini telah meletakkan dasar-dasar sistem ekonomi Syariah dalam dasar negara Indonesia yang dikenal sekarang menjadi ekonomi kerakyatan yang dulu dengan nama ekonomi perkoperasian kemudian ekonomi Rakyat dan ekonomi Pancasila yang terletak pada landasan Negara Indonesia, yakni Pancasila. Di dalam Pancasila telah disebutkan lima ciri dasar, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. "Semua itu bersumber dari ajaran Islam,"(Syahrudin, Diakses pada 08 januari 2008).

Karenanya, istilah ekonomi kerakyatan sebagai bangun usaha rakyat, dianggap paling sesuai dengan konsep pemberdayaan umat Islam yang mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), bertanggungjawab dan musyawarah. "Sistem ini masih sangat berguna bagi pembangunan, khususnya bagi bangsa Indonesia yang sebagian besar rakyatnya masih serba kekurangan (Syahrudin, Diakses pada 08 januari 2008).

Sistem ekonomi kerakyatan yang mengedepankan berbagai prinsip kemashlahatan umat, dianggap paling relevan. Sebab, selain keberpihakannya dengan rakyat, juga memiliki misi kebersamaan, kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan. Ada lima platform ekonomi pancasila dalam istilah Mubiyarto menurut Awan Santosa, yang dapat merelevansikan kekuatan ekonomi pancasila terhadap penguatan ekonomi kerakyatan (Awan, 2004), platform tersebut adalah :

1. Moral agama, yang mengandung prinsip 4 roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral.
2. Kemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.
3. Nasionalisme ekonomi; bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri.
4. Demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat.

5. Keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apabila Pancasila dengan kelima silanya (bermoral, manusiawi, nasionalis, ekonomi kerakyatan menekankan pada sila ke-4 (Waryanto, Diakses pada 08 Januari 2008). sehingga memang dari dasar tersebut dapat diketahui karakteristik dari ekonomi kerakyatan itu sendiri.

D. Analisis dan Mengembalikan Eksistensi Hukum Ekonomi Dan Bisnis Kerakyatan Untuk Memajukan Ekonomi Syariah Di Indonesia di Tengah Era Neo-Globalisasi Dan Sosialisme Demokratik (Sosdem)

Sebuah kenyataan yang di harapkan dan di cita-citakan oleh Bangsa Indonesia adalah perekonomian kerakyatan yang membumikan kepada keadilan berdasarkan Aturan Allah, SWT, adalah AL-Qurʿan dan Al-Hadits, yang kemudian di kemas menjadi sebuah pemaknaan kontekstual dalam ruang dan waktu Geografis di Indonesia baik secara politik, Ideologi, sosio-ekonomi dan sosio-politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi politik, yaitu Pancasila. Dengan demokrasi ekonomi dan sosio ekonomi yang di wadahi dalam perjuangan legal dan konstitusional bernegara lewat sebuah demokrasi politik, dan sosio-politik, maka perekonomian syariah merupakan roh dan asas dari sebuah demokrasi ekonomi di Indonesia yang tidak bisa di tolak dan dibantah. Apabila hal tersebut perekonomian kerakyatan bersistem ekonomi syariah menjadi sebuah penjelewantahan dari hakekat kebenaran dan keyakinan Ideologi Pancasila, yang menentang sebuah sistem ekonomi Kapitalisme Neo Globalisasi (*Neo-Globalitation Capitalisme System*), yang dapat memberikan sebuah keadilan dan demokrasi ekonomi dengan Trust.

Artinya sebuah sistem ekonomi berasaskan prinsip syariah yang menjadi sebuah roh dan asas ekonomi kerakyatan di Indonesia, bukan saja sebagai sebuah kawan tidur yang memberikan kenyamanan mimpi buat mereka yang menjadi raksasa ekonomi kapitalisme, yang merongrong civil of society and Indonesia state of country, menjadi lebih sengsara, kalau hal ini terjadi berarti dalam menjalankan sebuah roda ekonomi syariah, misalnya perbankan syariah, hanya sebatas logo dan pura-pura syariah, ini akan menjadi pendustaan terhadap Islam dan Al-Qurʿan, maka secara tidak langsung Islam di Indonesia atau Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional belum memaksimalkan pengawasan dan pembangunan mentalitas yang revolusioner terhadap Ekonomi Syariah, dalam berbangsa dan bernegara Indonesia.

Kalaupun bangsa dan negara menerapkan sistem prinsip syariah dalam perekonomian bangsa dan negara Indonesia, dalam penerapannya masih melakukan kooperatif dengan sebuah sistem ekonomi raksasa yang bermata satau atau kapitalisme Internasional dan lokal, ini mencerminkan sebuah ulama dan sistem pendidikan nasional

khususnya pendidikan Islam, tidak dapat mempersiapkan ekonomi yang mempunyai muara sakti yaitu menciptakan revolusioner ekonomi syariah yang berbasis ekonomi kerakyatan, dengan hakekat al-qur'annya dan sunah rasulnya.

Perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia sangat memukul hati nurani umat dan kedaulatan yang sudah hancur di tangan kapitalisme dan kekuasaan globalisasi yang sangat liberalisme, yang sedang terpuruk ekonominya, terutama rakyat bawah dan umat yang marginal. Karena ditengah maraknya perbankan syariah, namun ditengah itu juga maraknya penderitaan ekonomi yang susah, serta mengalami kehancuran moral bangsa dan pimpinan berbangsa dan bernegara, kalau kita boleh radikal dalam berfikir, berlakunya UU No. 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, berarti ini sebuah regulasi yang dibangun dalam kondisi masyarakat dan ulama belum mempunyai arah yang jelas, terbukti kondisi perlemen dan executive Stocholder, belum sepenuhnya melakukan reformasi birokrasi dan menciptakan keadilan baik secara hukum atau keadilan secara ekonomi. Maka dapat kita katakan sekarang terbentuknya ekonomi syariah di Indonesia masih dalam kondisi sistem kekuasaan yang belum memiliki moral dan etika bernegara dengan berasaskan Pancasila.

Ini menjadi sebuah pesimistis kalau kita mengalir begitu saja mengikuti sistem perekonomian kapitalisme di sistem ekonomi syariah yang masih berbuntut pada sistem kapitalisme di Indonesia, walaupun Indonesia berasaskan Pancasila, namun pada kenyataannya tidak berjalan dengan nilai-nilai pancasila sebuah sistem perekonomian di Indonesia, sekalipun didalamnya terbentuk demokrasi ekonomi yang di tandai adanya sistem ekonomi syariah.

Berangkat dari hal tersebut, bagaimana generasi sekarang yang berjiwa revolusioner dan konstruktif, dalam berfikir yang radikalisme (filsafati), dapat membenahi sebuah sistem Pancasila yang mengedepankan sebuah keadilan dan kedaulatan rakyat, baik dalam demokrasi berekonomi dan berpolitik dan dalam aspek lainnya, dapat membawa sebuah ekonomi syariah dalam kedaulatan rakyat Indonesia dapat menciptakan ekonomi kerakyatan yang madani dan sejahtera tanpa adanya rekayasa dari Neo Globalisasi.

Menciptakan sebuah harapan yang mulia dan menghantarkan hakekat Al-Qur'an dalam berekonomi yang diridhoi Allah, SWT, tidak gampang seperti membalikan telapak tangan, membutuhkan keseriusan dan kerjasama serta transformasi dan edukasi / pendidikan ekonomi syariah kepada masyarakat di Indonesia dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, dan juga membutuhkan lembaga keuangan yang Pro terhadap kebutuhan rakyat dalam nantinya pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah berjalan.

Untuk dapat berjalan lancar dan tidak dapat halangan yang berarti, membutuhkan metode yang efektif dan efisien, tentunya tidak lepas dari Sumberdaya muslim dan

muslimat yang profesional dan militan dalam kesolehannya. Tidak saja hanya sebatas SDM yang profesional dan militan kesolehannya namun didukung oleh jalur:

1. Lembaga keuangan yang diciptakan masyarakat dengan membentuk koperasi syariah atau Baitul Mal Wat Tamwil, BPR dan Perbankan Syariah, yang dimiliki oleh kedaulatan rakyat, bukan oleh pemodal tunggal (Kapitalisme), Ada beberapa aplikasi yang dapat diterapkan dalam lembaga keuangan Indonesia dengan memperhatikan prinsip syariah yang sudah ada, yaitu: Aplikasi perbankan, Aplikasi pasar modal dan pasar uang, dan Aplikasi filantropi Islam; sentralisasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan produktifitas wakaf 3. Jalur lembaga pemerintahan/ hukum
2. Hegemoni Negara dalam melakukan politik hukum dan demokrasi ekonomi dalam memperjuangkan sebuah regulasi yang mendukung kedaulatan rakyat dalam berekonomi kerakyatan berbasis ekonomi syariah, yang menentang sebuah Riba yang dibingkai dalam sebuah sistem Kapitalisme Neo-Globalisasi, dalam mencapai tujuan melakukan Internalisasi Ideologi Pancasila, yang hakekatnya menentang dan menolak sistem perekonomian liberalisme dan kapitalisme.
3. Lembaga Pendidikan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi Syariah, Meningkatkan kualitas dan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis ekonomi syariah yang memihak kedaulatan ekonomi kerakyatan berbasis syariah dan menentang sistem perekonomian sistem kapitalisme Neo-globalisasi., sehingga In-Put dan Out-Put Pendidikan tersebut dapat membawa sebuah Revolusioner Ekonomi syariah yang semestinya dalam menciptakan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Ketiga tersebut di atas apabila dilaksanakan dengan baik dan berbarengan, maka akan tercipta dengan seksama, terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang santun dan bertauhid serta demokrasi ekonomi, sehingga akan memberikan keadilan secara hukum dan kesejahteraan secara ekonomi.

Dengan politik hukum yang berangkat dari kekuatan sektor pedesaan (Kedaulatan Rakyat) dan sektor riil, tercipta kerukunan kekeluargaan yang berkah dan terciptanya revolusioner ekonomi syariah yang membumi di Indonesia, dapat membuktikan kepada mereka kaum dholimin (Kapitalisme Neo Globalisasi), dengan ekonomi syariah yang konsisten terhadap prinsip Al-Qur'an yang membawa ekonomi kerakyatan di Indonesia dan inilah bentuk dari syafaat Rasulullah Saw, terhadap kita umat Islam sebagai ulama yang alimah, mendapatkan sebuah hakekat Al-Qur'an yang qodim.

IV. KESIMPULAN

Mengembalikan eksistensi hukum ekonomi dan bisnis kerakyatan untuk memajukan ekonomi syariah di Indonesia di tengah era neo-globalisasi dan sosialisme demokratik (sosdem) yaitu Membumikan Prinsip Syariah dalam Bisnis dan Perekonomian Syariah, dengan melakukan Pendidikan bisnis dan Ekonomi Syariah Yang berprespektif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan atau sebaliknya, dalam kondisi yang diselimuti kekuatan ekonomi raksasa yaitu Kekuatan Ekonomi Neo Globalisasi ditandai Karakter Kapitalistik oleh kapitalisme tersebut, sehingga mengalami keterhambatan yang sangat mendasar sekali terhadap penciptaan ekonomi syariah yang sesungguhnya yang berdasarkan prinsip Syariah (Al-Qur'an dan Hadits) yang menolak Modal Tunggal dan Riba, artinya Islam mengedepankan Modal alaqah (modal Persatuan), dalam penerapannya di lapangan ini terglincir dan terbawa pada arus perekonomian Syariah yang sedikit banyaknya dikendalikan kekuatan Arus deras nya Ekonomi Kapitalisme Internasional dan nasional salah satunya permodalan Tunggal atau Perseroan Terbatas, yang dikuasai para komisaris dan pemegang saham yang berangkat bukan modal milik Umat melainkan memiliki pemodal-pemodal secara pribadi dan dalam membuat keputusan hukumnya mendapat tekanan intervensi dari mereka, yang memiliki karakter ekspansi, akumulasi dan eksploitasi. Salah satunya ini merupakan Strategi mereka, dalam kondisi Ekonomi Neo-Kapitalisme Globalisasi yang sedang terancam runtuh, sehingga berevolusi, sehingga Kekuatan Ekonomi kerakyatan atau membunuh *Civil Society Of Ekonomi Power Islamic* (kekuatan ekonomi Islam kerakyatan) berprinsip Al-Qur'an dan Hadits dalam bingkai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 belum terbukti sebagai kekuatan Ekonomi Rakyat Indonesia yang di Idealkan, maka salah satunya sebagai solusi yang mendasar yaitu dengan melakukan perlawanan dan pembangunan bisnis dan ekonomi sektor Kerakyatan dengan mendasarkan Prinsip Syariah yang dijiwai Kesadaran Menghidupkan Al-Qur'an dan Hadits (Keadilan dan Kejujuran) dan kebangsaan Nasionalisme, dalam proses melakukan Revolusi Ekonomi Syariah yang Sempurna, dapat menghancurkan kekuatan praktek kekuatan ekonomi Neo Globalisasi, dan didukung oleh sarana InfraStruktur dan Supra Struktur dan Kualitas Sumber Daya Masyarakat umumnya Khususnya Umat Muslim Indonesia melalui Menumbuhkan Bisnis dan Ekonomi Syariah Mikro yang modalnya itu terlahir dari kesadaran Umat Islam yaitu dari baitul mal yang dibangun, sebagai kesadaran awal dari terlahirnya atau embrio Ekonomi Syariah yang konsisten dan menolak kooperatif kapitalisme. Maka perekonomian Indonesia dengan perekonomian syariah tersebut dapat melahirkan Sosio-Ekonomi dan Sosio-Politik Nasional, mendapatkan berkah Al-Qur'an dan Syafaat serta di Syafaati Nabi Muhammad, Saw, dan terhindar dari Subhat.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul hakim, ahmad muhammad al-assal dan fathi ahmad. 1999. Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Syariah (terj). Cv pustaka setia. Bandung.
- Al-fanjari, mahmud syauqi. (1985) ekonomi Syariah masa kini (terj). Husaini. Bandung. An Nabahan, M. Faruq. 2000. Sistem ekonomi Syariah (terj). UII press. Jogjakarta. An-Nabhani, Taqiyuddin. 1995. Membangun sistem ekonomi alternatif; perspektif Syariah (terj). Risalah gusti. Surabaya.
- At-Thariqi, Abdullah Abdul Husain. 2004. Ekonomi Syariah; prinsip, dasar, dan tujuan (terj). Magistra insania press. Jogjakarta.
- Awan Santoso. 2004. Relevansi platform ekonomi pancasila menuju penguatan peran ekonomi rakyat. [artikel - ekonomi rakyat dan reformasi kebijakan - maret 2004]. www.jurnal ekonomi rakyat.com
- Departemen Agama, al-Qurʿan al-Karim dan Terjemahannya. Jakarta
- Heri Sudarsono. 2004 (cet. Ke4). Konsep ekonomi Syariah: suatu pengantar. Ekonisia. Jogjakarta.
- Laporan keuangan rumah zakat Indonesia bulan januari 2006
- Maududi, Abul Aʿla. 1984. Economic sistem of Syariah, Syariahic publications (pvt) limited. Shah alam market. Lahore.
- Mubyarto. Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila Di Tengah Praktek Liberalisasi Ekonomi di Indonesia. [artikel - th. I - no. 11 - januari 2003] www.jurnal ekonomi rakyat.com.
- Mustafa Edwin, dkk. 2006. Pengenalan eksklusif ekonomi Syariah. Kencana perdana media group. Jakarta.
- Naqvi, Syed Nawab Jaider. 1981. Ethics and economics an Syariah perspektif synthesis. The Syariahic foundation. London.
- Nur kholis. Kompilasi makalah untuk mata kuliah pemikiran dan sistem ekonomi Syariah FIAI UII Jogjakarta.
- Rahman, Afzalur. 1995.doktrin ekonomi Syariah (terj). jilid 1. Dana Bhakti Wakaf, Jogjakarta.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1991. Aspek-aspek ekonomi Syariah (terj). Ramadhani. Solo.
- Syahrudin El-Fikri. Kembali ke khittah UUD 1945. Senin, 08 agustus 2005 republika online. www.republika.co.id
- Waryanto. Alternatif pembangunan untuk Indonesia: menerapkan sistem ekonomi pancasila 12/02/2003 (21:00).